

KIA9\_APJK\_037

## PENGARUH PEMBERIAN SANKSI PAJAK DAN KEAKTIFAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Nurhafifah<sup>1)</sup>, Elia Rossa<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara  
email : hafifahnur.jjk.122@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara  
email : elia.rossa@dsn.uharajaya.ac.id

### Abstract

*This research was conducted with the aim to examine the effect of tax sanctions and tax collection activities with forced letters on tax revenues. The subject of this research is WP OP Bekasi Regency who resides or is in the Cibitung Pratama Tax Service Office which is located at Ruko Pasar Modern Harapan Indah Boulevard No. 19 Harapan Indah Complex, Pusaka Rakyat, Taruma Jaya, Bekasi Regency, West Java 17214. This research is a survey research with data collection technique that is incidental sampling. The number of WP OP sampled in this study was 100 people. The approach used is a quantitative approach. The method used is a survey method by taking data directly to the field. The distribution of the questionnaires starts from April to May 2021. The analytical method used is the statistical analysis method, namely multiple linear regression analysis using test equipment or statistical applications, namely the Statistical Package for Social Science (SPSS). The results of this study indicate that the provision of tax sanctions and active tax collection with forced letters has a positive and significant effect on tax revenues, either partially or simultaneously.*

**Keywords:** Tax Sanctions, Activeness of Tax Collection by Force Letter, Tax Revenue

### PENDAHULUAN

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu pemasukan yang sangat penting bagi sebuah negara. Pajak juga merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut berupa pembangunan dan peningkatan sarana serta prasarana publik. Pajak tentu saja memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Begitu pentingnya peran pajak dalam pendapatan sebuah negara, maka segala usaha dan upaya untuk pengoptimalan penerimaan pajak pun terus dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan pajak merupakan sejumlah kontribusi masyarakat yang diterima oleh negara berdasarkan undang-undang dalam suatu masa yang kemudian akan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Warliana & Arifin, 2016).

Dalam kenyataannya, penerimaan pajak di beberapa daerah yang ada Indonesia masih belum optimal. Sebagai contoh, pada tahun 2020 total penerimaan pajak di Kabupaten Bekasi mencapai Rp. 1,8 triliun atau sebesar 80% dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 2,2 triliun. Realisasi capaian PAD dari sektor pajak menurun dibandingkan tahun sebelumnya (sumber: sindonews.com). Untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satu caranya ialah dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan membayar pajak. Perlu diketahui bahwa, upaya pengoptimalan penerimaan pajak itu sendiri tidak lepas dari kepatuhan para Wajib Pajak

dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar Wajib Pajak mematuhi peraturan tersebut, maka haruslah ada pemberian sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melanggarnya. Pemberian sanksi pajak dapat dijadikan sebagai alat pengendali kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, hal tersebut tersebut kemudian akan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak menjadi optimal (Nuraina, 2017).

Pemberian sanksi pajak tersebut dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang akan dikenakan pada Wajib Pajak yang telah melanggar aturan perpajakan yaitu dapat berupa bunga, denda, ataupun kenaikan pajak. Sedangkan untuk sanksi pidana yaitu dapat berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. Maka dari itu dibuatlah Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat seseorang /badan terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, dapat juga digunakan sebagai sarana untuk memberikan sanksi pajak, serta sarana penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Dan apabila Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Surat Tagihan Pajak, maka akan dilakukan penagihan dengan surat paksa. Pemerintah telah memberlakukan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa, dan sejak Januari 2001 pemerintah menetapkan bahwa penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2000.

Berdasarkan fenomena di atas maka untuk pembahasan lebih lanjut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai berikut :

“Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak dan Keaktifan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak (Studi atas WP OP di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung)”.

## **STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **PENGERTIAN PAJAK**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)), pengertian pajak adalah sebagai berikut, "Pajak adalah kontribusi yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi maupun badan kepada kas negara yang dapat bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa menerima imbalan langsung, kas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

### **PEMBERIAN SANKSI PAJAK**

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pemberian sanksi pajak dapat dikenakan apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Di Indonesia, terdapat dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi ini diatur dalam peraturan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Bunga

Wajib pajak yang telat membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini dihitung mulai sejak saat terutangnya pajak atau sejak saat tanggal jatuh tempo sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KMK.010/2021 tentang tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga, menetapkan tarif bunga per bulan yang digunakan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pemberian imbalan bunga terhadap pajak yang di administrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1. Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak**

No.	Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif Bunga Perbulan
1.	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0.54%
2.	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0.95%
3.	Pasal 8 ayat (5)	1.37%
4.	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1.79%

#### b. Sanksi kenaikan

Contoh kasusnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP (Surat Ketetapan Pajak). Jenis sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak yang dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayarkan.

#### c. Sanksi denda

Pemberian sanksi pajak berupa denda yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya denda bervariasi, sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, apabila Wajib Pajak telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal dendanya adalah Rp 500.000. Sedangkan apabila telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal dendanya adalah Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat bagi penanggung pajak dalam hal perpajakan. Sanksi ini dikenakan apabila Wajib Pajak telah melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang menimbulkan kerugian terhadap negara dan pelanggaran tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, terdapat pasal 39 ayat i yang berisi tentang sanksi pidana bagi orang-orang/wajib pajak yang tidak mau membayar pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau dibayar kurang.

### **KEAKTIFAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**


Penagihan pajak dengan surat paksa ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Yang Masih Harus Dibayar.

## PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan negara Indonesia sebagian besar adalah berasal dari pajak. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

## METODE PENELITIAN

Berikut gambaran model konseptual penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara masing-masing variabel, sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Konseptual Penelitian**

Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang akan dianalisis, maka penulis menjabarkannya melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2. Tabel Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen
Sanksi pajak (X1) Sumber : (Sifanuri, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan WP OP tentang adanya pemberian sanksi pajak</li> <li>2. Sanksi administrasi</li> <li>3. Sanksi pidana</li> <li>4. Pengetahuan WP OP tentang Undang-undang perpajakan</li> </ol>	Likert	Kuesioner
Penagihan pajak dengan surat paksa (X2) Sumber : Dwitasya Sherly Angelina, 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan WP OP tentang adanya pemberian Surat Paksa</li> <li>2. Pelaksanaan Surat Paksa di Indonesia</li> <li>3. Pendapat WP OP tentang penerbitan Surat Paksa</li> <li>4. Pemberitahuan Surat Paksa kepada WP OP</li> </ol>	Likert	Kuesioner
Penerimaan pajak (Y) Sumber : Dwitasya Sherly Angelina, 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber-sumber penerimaan negara</li> <li>2. Pendistribusian pembangunan berasal dari pajak</li> <li>3. Pembayaran pajak</li> <li>4. Pembiayaan pemerintah</li> </ol>	Likert	Kuesioner

### **METODE PENGAMBILAN SAMPEL**

Peneliti mengambil sampel dari WP OP Kabupaten Bekasi yang bertempat tinggal atau sedang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Berikut adalah cara menghitung jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = N/[1+N.(e)^2]$$

$$n = 310.902/[1+310.902(10\%)^2]$$

$$n = 310.902/[1+310.902(0,1)^2]$$

$$n = 310.902/[1+310.902(0,01)]$$

$$n = 310.902/[1+3.109,02]$$

$$n = 310.902/3.110,02 = 99,96$$

Penjelasan:

- n adalah jumlah Sampel
- N adalah jumlah Populasi
- e adalah batas Toleransi Kesalahan

Berdasarkan hasil perhitungan sampel diatas dengan menggunakan batas toleransi kesalahan 10%, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebanyak 99,96 yang dibulatkan menjadi 100 sampel.

### **METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan alat ukur kuesioner berupa google form yang di distribusikan/disebarkan secara personal, sehingga peneliti dapat langsung berinteraksi dengan para responden dan memberikan penjelasan langsung mengenai poin penting dalam kuesioner tersebut. Setelah itu responden mengisi kuesioner, dan langsung mengumpulkannya setelah responden selesai mengisi kuesioner tersebut.

Kuesioner ini di dapatkan dari beberapa sumber referensi penelitian terdahulu, yang kemudian dimodifikasi dalam bentuk pernyataan. Bobot hasil penilaian atau angka kuesioner digambarkan dalam skala Likert 5 poin. Dalam skala ini responden menyatakan persetujuannya maupun ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang berhubungan mengenai objek yang diteliti. Penggunaan skala likert ini bertujuan untuk menghindari jawaban yang bias ketika responden menemukan pernyataan yang sulit untuk diputuskan jawabannya. Masing-masing jawaban dari 5 alternatif jawaban yang tersedia diberi bobot nilai sebagai berikut:

**Tabel 3. Pengukuran Terhadap Variabel**

No.	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### **METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam mengambil sebuah keputusan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara umum adalah metode kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah

pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari pengambilan data primer.

### **ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA**

Pada dasarnya regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu predictor. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan skala pengukuran dalam model persamaan linear sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

Penjelasan :

Y adalah penerimaan pajak

$\beta$  adalah koefisien regresi

X1 adalah sanksi pajak

X2 adalah penagihan pajak dengan surat paksa

e adalah error

### **UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R<sup>2</sup>)**

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R<sup>2</sup> berkisar antara 0 sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

### **UJI KUALITAS DATA**

Untuk uji untuk kualitas data agar data yang akan digunakan sesuai dan andal. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dapat dilanjutkan dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

### **UJI VALIDITAS**

Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pernyataan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.. Sujarweni (2018), mengemukakan hasil r hitung kita bandingkan dengan r tabel dimana degree of freedom (df) =n-2 dengan sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid

### **UJI REALIBILITAS**

Menurut Sujarweni (2018), uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel (andal) apabila memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60. Penulis menggunakan koefisien cronbach alpha dengan menggunakan fasilitas SPSS versi 23.

### **UJI ASUMSI KLASIK**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum melakukan pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar data yang akan dimasukkan dalam model regresi telah memenuhi ketentuan dan syarat dalam

regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

### UJI NORMALITAS

Uji normalitas dilakukan terhadap serangkaian data dengan tujuan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2015). Pengujian normalitas data dalam penelitian menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya, yaitu apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal dan apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

### UJI MULTIKOLINEARITAS

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.. Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinearitas.

### UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Scatter Plot. Apabila terdapat hasil pola yang menyebar, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas (Sujarweni, 2018).

### UJI HIPOTESIS

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada/tidaknya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Alat uji yang digunakan untuk menguji hubungan variabel tersebut adalah uji T dan uji F yaitu menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (individual) dan simultan (bersama-sama).

### UJI t

Tujuan uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Dalam menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kesesuaian  $df = (n-k)$ , dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- Jika t hitung < t tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- Jika t hitung > t tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Siregar, 2015). Dalam menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degrees of freedom)  $df_1 = (\text{jumlah total variabel}-1)$  dan  $df_2 = (n-k)$  dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- Jika F hitung < F tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

b. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN RESPONDEN

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden menggunakan google form. Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 WP OP dari jumlah populasi WP OP yang terdaftar pada Kabupaten Bekasi. Sampel diambil dengan menggunakan metode insidental sampling dengan mempertimbangkan kemudahan memperoleh data dan informasi. Penyebaran kuesioner ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2021. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia, dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4. Identitas responden berdasarkan usia**

Usia	Responden	Persentase
17-20	14	14%
21-30	60	60%
31-40	22	22%
41-50	4	4%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer yang telah diolah (2021)

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin**

Jenis Kelamin	Responden	Persentase
Laki-laki	48	48%
Perempuan	52	52%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer yang telah diolah (2021)

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan, dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini :

**Tabel 6. Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan**

Pekerjaan	Responden	Persentase
PNS/TNI/POLRI	11	11%
Karyawan Swasta	56	56%
Pegawai BUMN	10	10%
Wirausaha	12	12%
Mahasiswa	11	11%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer yang telah diolah (2021)

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini :

**Tabel 7. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan**

Pendidikan Terakhir	Responden	Persentase
S1	15	15%
D3	3	3%
SMA/Sederajat	77	77%

SMP	4	4%
SD	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer yang telah diolah (2021)

### UJI VALIDITAS

Sujarweni, Wiratna (2018), mengemukakan hasil  $r$  hitung di bandingkan dengan  $r$  tabel dimana degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$  dengan sig 5%. Jika  $r$  hitung >  $r$  tabel maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Untuk nilai  $r$  tabel dapat kita lihat dari jumlah  $N$ , apabila nilai  $N=100$  maka  $r$  tabelnya sebesar 0,195. Keputusan uji validitas dalam penelitian ini ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika  $r$  hitung > 0,195, maka butir pernyataan atau indikator dinyatakan valid.
- Jika  $r$  hitung < 0,195, maka butir pernyataan atau indikator dinyatakan tidak valid.

Untuk hasil yang lebih lengkap atas uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Pemberian Sanksi Pajak (X1)**

Butir Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
X1.1	0.195	0.598	Valid
X1.2	0.195	0.611	Valid
X1.3	0.195	0.555	Valid
X1.4	0.195	0.551	Valid
X1.5	0.195	0.625	Valid
X1.6	0.195	0.596	Valid
X1.7	0.195	0.586	Valid
X1.8	0.195	0.503	Valid
X1.9	0.195	0.613	Valid
X1.10	0.195	0.619	Valid
X1.11	0.195	0.613	Valid

Sumber : data primer yang telah diolah (2021)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai  $r$  hitung dari 11 butir pernyataan variabel yang di uji dalam kuesioner bernilai lebih besar dari  $r$  tabel yang memiliki nilai sebesar 0,195 sehingga dapat disimpulkan bahwa 11 butir pernyataan dari variabel pemberian sanksi pajak (X1) dinyatakan valid atau sah.

**Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Keaktifan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (X2)**

Butir Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
X2.1	0.195	0.808	Valid
X2.2	0.195	0.787	Valid
X2.3	0.195	0.796	Valid
X2.4	0.195	0.714	Valid
X2.5	0.195	0.748	Valid
X2.6	0.195	0.615	Valid

Sumber : data primer yang telah diolah (2021)

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai  $r$  hitung dari 6 butir pernyataan variabel yang di uji dalam kuesioner bernilai lebih besar dari  $r$  tabel yang memiliki nilai sebesar 0,195 sehingga dapat disimpulkan bahwa 6 butir pernyataan dari variabel keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa (X2) dinyatakan valid atau sah.

**Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak (Y)**

Butir Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
Y.1	0.195	0.673	Valid
Y.2	0.195	0.562	Valid
Y.3	0.195	0.695	Valid
Y.4	0.195	0.681	Valid
Y.5	0.195	0.716	Valid
Y.6	0.195	0.702	Valid

Sumber : data primer yang telah diolah (2021)

### UJI REABILITAS

Suatu instrumen dalam suatu penelitian dapat dikatakan reliabel (andal) apabila memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60. Hasil uji reabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 11. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sanksi pajak	0,804	Reliabel
Penagihan pajak dengan surat paksa	0,840	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,754	Reliabel

Sumber data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 11, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel, karena secara keseluruhan variabel memiliki Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk mejadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

### UJI ASUMSI KLASIK

Terdiri dari: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Linearitas. Mengingat ketentuan bahwa jml halaman dibatasi maksimal 15 halaman, Jika table dan grafik ke empat uji diatas di tulis di sini akan melebihi 15 halaman, maka peneliti berinisaitif memberikan keterangan dari hasil ke empat uji diatas saja (table dan grafiknya jika diminta akan Penulis sediakan).

**Hasil Uji Normalitas** One-Sampel Kolmogrov-Smirnov Test terlihat bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig 2-tailed) pada Unstandardized Residual 0,098. Oleh karena itu nilai signifikan lebih dari 0,05 artinya residual terdistribusi normal.

Dari **Hasil data uji multikolinearitas** dari table menunjukkan bahwa tidak ada gejala/masalah multikolinearitas. Variabel independen pada penelitian ini, yaitu Sanksi pajak dan Penagihan pajak dengan surat paksa masing-masing memiliki nilai tolerance  $0,657 > 0,10$  sedangkan nilai VIF  $1,522 < 10$ . Maka hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil VIF juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen dalam penelitian ini bebas dari gejala/masalah multikolinearitas yang berarti tidak terdapat hubungan antara pemberian sanksi pajak terhadap keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa. Dari **Hasil Uji heteroskedastisitas** berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteros kedastisitas pada model regresi ini.

**Uji linearitas Variabel Pemberian Sanksi Pajak** dengan menggunakan Test for linearity pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil uji linearitas di table diketahui nilai Sig.deviation from linearity sebesar  $0,647 > 0,05$ , maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu terdapat hubungan yang linear antara variabel sanksi pajak dengan variabel penerimaan pajak. Berdasarkan hasil **pengujian linearitas Variabel Keaktifan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa** oleh peneliti terlihat dari tabel nilai Sig.deviation from linearity sebesar  $0,619 > 0,05$ , maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu terdapat hubungan yang linear antara variabel penagihan pajak dengan surat paksa dengan variabel penerimaan pajak

### STATISTIK DESKRIPTIF

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua variabel independen yaitu pemberian sanksi pajak (X1) dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa (X2) serta satu variabel dependen yaitu penerimaan pajak (Y). Seluruh variabel akan diuji secara statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS versi 23, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 12. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pemberian sanksi pajak	100	24	31	55	44,25	4,571	20,896
Penagihan pajak dengan surat paksa	100	17	13	30	22,64	3,883	15,081
Penerimaan Pajak	100	13	17	30	24,68	2,885	8,321
Valid N (listwise)	100						

Sumber : data primer yang telah diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa pada variabel independen pemberian sanksi pajak (X1) jawaban minimum yang diberikan responden sebesar 31 dan maksimum 55, dengan rata-rata total jawaban (mean) sebesar 44,25 dan standar deviasi sebesar 4,571. Kemudian pada variabel independen keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa (X2) nilai minimum yang dihasilkan sebesar 13 dan maksimum sebesar 30, dengan rata-rata total jawaban sebesar 22,64 dan standar deviasi sebesar 3,883. Sedangkan pada variabel dependen penerimaan pajak (Y) jawaban inimum responden sebesar 17 dan maksimum sebesar 30, dengan nilai rata-rata 24,68 serta standar deviasi sebesar 2,885.

### UJI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan menggunakan skala pengukuran dalam model persamaan linear. Hasil data regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 13 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,044	2,187		3,678	0,000
Sanksi Pajak	,259	,061	,410	4,266	0,000
Penagihan pajak dengan surat paksa	,229	,071	,309	3,213	0,002

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber data : Data primer yang telah diolah (2021)

Berdasarkan hasil output tabel diatas menunjukkan bahwa regresi linear berganda menggunakan uji persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

$$Y = 8,044 + 0,259 + 0,229 + e$$

Keterangan :

Y = penerimaan pajak                       $\beta$  = koefisien regresi                      e = error

$\alpha$  = konstanta                                      X<sub>1</sub> = sanksi pajak

X<sub>2</sub> = penagihan pajak dengan surat paksa

Hasil uji persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 8,044; hal ini menunjukkan bahwasanya apabila variabel sanksi pajak (X<sub>1</sub>) dan penagihan pajak dengan surat paksa (X<sub>2</sub>) dianggap sama dengan 0, maka nilai penerimaan pajak (Y) adalah sebesar 8,044.
- Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X<sub>1</sub>) yaitu sebesar 0,259, yang berarti apabila terjadi kenaikan nilai variabel sanksi pajak (X<sub>1</sub>) sebesar 1 poin maka akan menaikkan penerimaan pajak (Y) sebesar 25,9%
- Koefisien variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X<sub>2</sub>) sebesar 0,229, yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X<sub>2</sub>) sebesar 1 poin maka akan menaikkan penerimaan pajak sebesar 22,9%.

#### UJI ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya dilakukan untuk mengukur besaran atau proposi yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variasi variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen dalam bentuk presentase. Hasil data analisis koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 14. Hasil Uji Analisis Determinasi R<sup>2</sup>  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,641 <sup>a</sup>	,411	,399	2,236

a. Predictors: (Constant), Penagihan pajak dengan surat paksa, Pemberian sanksi pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : data primer yang telah diolah (2021)

Berdasarkan hasil tabel 13 diatas menunjukkan bahwasanya besar nilai Adjusted R Square sebesar 0,411 atau 41,1%, artinya bahwa variasi yang terjadi pada variabel dependen penerimaan pajak (Y) adalah sebesar 41,1% ditentukan oleh variabel independen sanksi pajak (X1) dan penagihan pajak dengan surat paksa (X2). Sedangkan sebesar 58,9% (100%-41,1%) ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak selain sanksi pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa.

## UJI HIPOTESIS

### UJI T (UJI PARSIAL)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh secara parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas/independen (X) terhadap variabel terikat/dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- Jika nilai sig > 0,05, atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kesesuaian  $df = (n-k)$ . Untuk menentukan nilai t tabel dapat dilihat dari tabel distribusi t, di cari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (pada uji 2 sisi) dengan  $df = n-k$  ( $100-2 = 98$ ) dimana n adalah jumlah populasi dan k adalah jumlah variabel bebas, maka di dapatkan hasil nilai t tabel sebesar 1,98447 (1,985). Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 15. Hasil Uji Analisis T  
Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,044	2,187		3,678	0,000
Pemberian sanksi pajak	,259	,061	,410	4,266	0,000
Penagihan pajak dengan surat paksa	,229	,071	,309	3,213	0,002

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber data : Data primer yang telah diolah diolah (2021)

## HASIL UJI T VARIABEL PEMBERIAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (X1)

Perumusan hipotesis :

- Ha1: Pemberian sanksi pajak kepada WP OP secara parsial memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak
- H01: Pemberian sanksi pajak kepada WP OP secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan output penelitian menggunakan spss diatas diperoleh t hitung sebesar 4,266, dan telah diketahui nilai t tabel sebesar 1,985 yang artinya t hitung > t tabel. Kemudian juga diperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti menunjukkan bahwa pemberian sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa

Ha1 diterima dan H01 ditolak. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemberian sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tegasnya pelaksanaan sanksi perpajakan maka dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### HASIL UJI T VARIABEL KEAKTIFAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (X2)

Perumusan hipotesis:

- Ha2: Keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa kepada WP OP secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak
- H02: Keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa kepada WP OP secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan output penelitian menggunakan spss diatas diperoleh t hitung sebesar 3,213, dan telah diketahui nilai t tabel sebesar 1,985 yang artinya t hitung > t tabel. Kemudian juga diperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,002 < 0,05$ . Hal ini berarti menunjukkan bahwa keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Ha2 diterima dan H02 ditolak. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya keaktifan pelaksanaan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### UJI F (UJI SIMULTAN)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh secara simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas/independen (X) terhadap variabel terikat/dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai sig < 0,05, atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- Jika nilai sig > 0,05, atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Nilai F tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kesesuaian df 1 (jumlah variabel dikurang 1) atau  $3-1 = 2$ . Untuk menentukan nilai F tabel dapat dilihat dari tabel distribusi F, dengan df n-k ( $100-2-1 = 97$ ) dimana n adalah jumlah populasi dan k adalah jumlah variabel bebas, maka di dapatkan hasil nilai F tabel sebesar 3,090. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 16. Hasil Uji Analisis F ANOVAa**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	338,930	2	169,465	33,905	,000 <sup>b</sup>
Residual	484,830	97	4,998		
Total	823,760	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Penagihan pajak dengan surat paksa, Pemberian sanksi pajak

Sumber data : Data primer yang telah diolah diolah (2021)

### PERUMUSAN HIPOTESIS

- Ha3: Pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa kepada WP OP secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penerimaan pajak
- H03: Pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa kepada WP OP secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan output penelitian menggunakan spss diatas diperoleh F hitung sebesar 33,905, dan telah diketahui nilai F tabel sebesar 3,090 yang artinya F hitung > F tabel. Kemudian juga diperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti menunjukkan bahwa pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Ha3 diterima dan H03 ditolak. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tegasnya pemberian sanksi pajak dan adanya keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemberian sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak serta secara simultan (bersama-sama) variabel pemberian sanksi pajak dan variabel keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian WP OP diharapkan lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang semakin meningkat

### IMPLIKASI

Berdasarkan Simpulan diharapkan Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi perpajakan (sesuai peraturan yang berlaku tentunya) terhadap para pelanggar pajak sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayarkan pajaknya guna meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan nantinya dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

### KETERBATASAN PENELITIAN (CONCLUSION, IMPLICATION, LIMITATION)

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak Orang Pribadi (WP OP) Jumlah WP OP yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan Wajib Pajak Badan menjadi sampel dalam penelitian. Kedua pembuatan kesimpulan penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan proksi untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, sehingga penelitian akan datang dapat menggunakan proksi lain dalam menjelaskan variabel yang sama.

### REFERENSI

- Abuyamin, O. (2016). Perpajakan. Bandung: Mega Rancage.
- Angelina, D. S. (2016). Pengaruh Self Aseessment System dan Penagihan pajak dengan surat paksa Terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi: Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Ayza, B. (2017). Hukum Pajak Indonesia. Bandung: Kencana.
- Dewi, N. M. P., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

- Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama Samsat Buleleng). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 179-198.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KMK.010/2021
- Lupiyoadi, R. Ikhsan, B.R., (2015). Praktikum Metode Riset Bisnis. Jakarta Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nainggolan, B. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(2), 256–262.
- Nalle, P. F. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1648–1671.
- Nasution, H., Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan pajak dengan surat paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 129–142.
- Nuraina, E., & Savitri, F. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 5(1), 279–305.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Yang Masih Harus Dibayar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
- Permadi, D. B. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan sanksi pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Seluruh Desa di Kecamatan Petarukan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasila Tegal*, 5(2), 71–110.
- Rahmawati, S. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. *Skripsi Universitas Esa Unggul Bekasi*.
- Sari, S. R., Sapiri, M., & Laming, R. F. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Makassar Barat. *Economics Bosowa*, 6(003), 87–100.
- Sifanuri, H. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Yang Terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto). *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Siregar, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perhitungan Manual & SPSS*, (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- UU No.18 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).